

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan peraturan-peraturan yang bertujuan untuk menciptakan sebuah tatanan yang membentuk masyarakat yang harmonis. Terdapat sebuah adagium yang menyatakan di mana ada masyarakat di situ ada hukum.<sup>1</sup> Hukum yang dimaksud adalah hukum dalam pengertian yang umum, hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, seperti kebiasaan, hukum adat, hukum agama, termasuk pula hukum yang dibuat oleh penguasa.<sup>2</sup> Sudah merupakan kodratnya bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri.

Manusia sebagai makhluk pada dasarnya ingin selalu berkumpul dengan sesamanya. Manusia hidup tidak mungkin akan memisahkan diri dengan sesamanya, mereka punya kemauan, keinginan dan kepentingan yang berbeda satu sama lain; dan untuk memenuhi kemauan, keinginan dan kepentingannya itu manusia harus berhubungan dengan sesamanya.<sup>3</sup> Hukum yang baik adalah hukum yang membawa kebahagiaan bagi manusia. Jadi baik maupun buruknya hukum tergantung apakah hukum itu memberikan kebahagiaan atau tidak bagi manusia atau masyarakat pada umumnya di negara hukum Indonesia. Dalam menjalankan kegiatan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari untuk melengkapi kebutuhan pokok primer, sekunder maupun tersier.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup>Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

<sup>2</sup>*Ibid.*

<sup>3</sup>*Ibid.*, hlm. 3

<sup>4</sup>Shidarta, 2019. *Moralitas Profesi Hukum – Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 79.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) disebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Ketentuan Pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum. Hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (*Supremacy of Law*). Di Indonesia semua diatur mengenai hukum serta pemberian sanksi atas pelanggaran hukum tersebut.<sup>5</sup> Pemerintah dalam bertindak baik di lapangan pengaturan maupun lapangan pelayanan harus didasarkan pada legalitas. Artinya pemerintah tidak dapat melakukan tindakan pemerintahan tanpa dasar kewenangan.

Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu hidup berkelompok dan berinteraksi sehingga tidak terlepas dari berbagai macam masalah yang akan dihadapi. Untuk menyelesaikan suatu masalah dan konflik kepentingan yaitu hukum yang menjadi dasarnya sehingga manusia akan hidup dengan hukum dan berhadapan dengan hukum.<sup>6</sup> Ketika berhadapan dengan hukum setiap pihak akan melalui beberapa tahapan, yaitu penyelidikan, penyidikan dan peradilan.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Pasal 10 ayat (1) menentukan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.<sup>7</sup> Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 menyebutkan bahwa pada masing-masing lingkungan tersebut, tidak menutup

---

<sup>5</sup>Moeljatno, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Di dalam Monica Lutfiyati Khasanah. "Pelaksanaan Remisi Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya Di Porong", Jurnal Hukum, Universitas Negeri Surabaya, hlm. 2

<sup>6</sup>Abu Huraerah, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa, hlm. 05.

<sup>7</sup>R. Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 1.

kemungkinan, misalnya dalam lingkungan peradilan umum diadakan pengkhususan (*Differensiasi* atau *spesialisasi*) yang berupa pengadilan lalu lintas, pengadilan anak-anak, pengadilan ekonomi, dan sebagainya dengan Undang-Undang.<sup>8</sup> Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tersebut dapat diketahui atau disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengadilan anak adalah pengadilan khusus yang dibentuk oleh Undang-Undang dalam lingkungan peradilan umum yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tertentu.<sup>9</sup> Pasal 31 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan, dan ayat (3) menegaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 5 menegaskan bahwa setiap warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan berhak mendapatkan kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat, bahkan warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial dan warga Negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan atau pendidikan layanan khusus, termasuk warga Negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Oki Wahyu Budijanto, 2013, "Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak Didik Pemasarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak", Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 7, Nomor 1, Maret 2013, hlm. 64.

Anak merupakan salah satu bagian terpenting yang tidak dapat dipisahkan dari keberlangsungan sebuah Negara. Seperti yang telah diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa melindungi segenap bangsa Indonesia dan mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan cita-cita bangsa Indonesia.<sup>11</sup> Untuk menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan, mental, sosial, serta perlindungan dari hal yang membahayakan.<sup>12</sup>

Tindak pidana yang dilakukan anak (*Juvenile Delinquency*) dari tahun ke tahun semakin beragam, ada lebih dari 4.000 anak Indonesia yang masuk ke pengadilan setiap tahunnya karena kejahatan ringan seperti pencurian (analisa situasi sistem peradilan pidana anak di Indonesia, UNICEF Indonesia).<sup>13</sup> Negara tetap harus mengemban tanggung jawab untuk mengupayakan seluruh calon penerus bangsa agar mendapatkan pendidikan yang cukup, termasuk kepada narapidana anak.

Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Sehingga apabila anak dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) maka berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan

---

<sup>11</sup>Sofi Artnisa Siddiq, 2015, "Pemenuhan Hak Narapidana Anak Dalam Mendapatkan Pendidikan Dan Pelatihan", Pandecta, Volume 10. Nomor 1, Juni 2015, hlm 72. Di dalam Hazkia Brayen Lumowa, 2017, "Hak Pendidikan Bagi Narapidana Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak", Lex Privatum Vol.V/No.1/Jan-Feb/2017, hlm. 137.

<sup>12</sup>Hazkia Brayen Lumowa, 2017, "Hak Pendidikan Bagi Narapidana Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak", Lex Privatum Vol.V/No.1/Jan-Feb/2017, hlm 137.

<sup>13</sup>Oki Wahyu Budijanto, *Op.Cit*, hlm 65.

dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terkait ketentuan mengenai pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum masih mengacu pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menjelaskan bahwa program pembinaan diperuntukkan bagi narapidana dan anak binaan.<sup>14</sup>

Anak binaan berhak memperoleh perlindungan khusus dari pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya.<sup>15</sup> Perlindungan yang dimaksud pada ayat (1) tersebut salah satunya diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Perlindungan hukum terhadap Anak binaan atau anak yang sedang menjalani masa pidana, dapat dilakukan dengan memenuhi hak-Nya. Salah satunya dengan memaksimalkan pelaksanaan resosialisasi, resosialisasi merupakan sebuah bentuk tahapan dalam rehabilitasi sosial agar narapidana anak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya. Resosialisasi dapat menjadi serangkaian pembinaan dan pelayanan rehabilitasi untuk mempersiapkan narapidana anak kembali ke masyarakat nantinya. Jadi peranan Negara yang diwakilkan oleh LPKA melakukan tanggung jawab pengawasan, keamanan dan keselamatan anak didik dengan tetap memperhatikan pembinaan bagi anak.<sup>16</sup>

Hal-hal yang menghambat kelancaran proses pelaksanaan pembinaan dalam rangka mencegah penanggulangan tindak pidana, seperti: pada bidang administrasi, bidang keahlian/kepegawaian, bidang yuridis, kultur dan

---

<sup>14</sup>Hartono, 2019, "Konsep Pembinaan Anak Dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia" Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol.11, hlm. 76-77.

<sup>15</sup>Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>16</sup>Sri Haryaningsih dan Titik Hariyati, *Resosialisasi Di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak*, Jurnal Konseling dan Pendidikan, Vol.8, No.3, 2020, Pp.191-197, hlm 192.

masyarakat, kondisi sosial dan ekonomi anak binaan, serta keterbatasan sarana dan prasarana.<sup>17</sup> Hal tersebut tentu akan berdampak pada tingkat keberhasilan LPKA dalam persiapan anak binaannya kembali ke lingkungan masyarakat.

Pada penelitian yang dilakukan oleh penulis di LPKA Kelas II Pekanbaru, terkumpul data yang menyatakan bahwa anak binaan LPKA Kelas II Pekanbaru Periode Januari-April 2022 terdapat 16 kasus narkoba dengan 2 anak binaan berstatus residivis, 8 kasus pencurian dengan 5 anak binaan yang berstatus residivis, 1 kasus penggelapan dengan anak binaan berstatus residivis, serta beberapa kasus lainnya.<sup>18</sup> Dari data tersebut dapat dilihat masih ada 8 anak binaan yang berstatus residivis, sehingga menunjukkan bahwa pembinaan di LPKA Kelas II Pekanbaru belum berjalan secara maksimal. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II PEKANBARU UNTUK PERSIAPAN RESOSIALISASI YANG MAKSIMAL”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembinaan terhadap anak di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) kelas II Pekanbaru untuk persiapan resosialisasi yang maksimal ?

---

<sup>17</sup>Patricia, Meiske, Roy, “Wewenang Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan” Lex Crimen Vol. X/No. 3/Apr/2021, hlm. 31-32.

<sup>18</sup>Hasil penelitian, LPKA Kelas II Pekanbaru, 24 Maret 2022.

2. Bagaimana hambatan dan upaya dalam pelaksanaan pembinaan terhadap anak di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) kelas II Pekanbaru untuk persiapan resosialisasi yang maksimal ?

### **C. Tujuan Penelitian**


Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini:

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru Untuk Persiapan Resosialisasi Yang Maksimal.
2. Untuk Mengetahui Hambatan Dan Upaya Dalam Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru Untuk Persiapan Resosialisasi Yang Maksimal.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian dibagi ke dalam dua kategori; teoritis atau akademis dan praktis atau pragmatis.

1. Manfaat Teoritis
  - a. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan keilmuan serta melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah yang dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah skripsi.
  - b. Untuk dapat mengembangkan ilmu pengetahuan terutama berkenaan dengan hukum pidana yang berkaitan dengan kepastian dan kemanfaatan hukum tentang Pelaksanaan Pembinaan Anak di Lembaga Pembinaan



Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru Untuk Pelaksanaan Resosialisasi Yang Maksimal.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan yang bersifat konstruktif akademis untuk mewujudkan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum atas pelaksanaan pembinaan di LPKA kelas II Pekanbaru dengan tepat.

## E. Metode Penelitian

Penelitian Hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Metode penelitian adalah cara-cara berpikir, berbuat, yang dipersiapkan dengan baik untuk mengadakan dan mencapai suatu tujuan penelitian sehingga penelitian tidak mungkin dapat merumuskan, menemukan, menganalisa maupun memecahkan masalah dalam suatu penelitian tanpa metode penelitian.<sup>19</sup>

Metode penelitian adalah cara penulis untuk menyelesaikan suatu bahan masalah yang diajukan penulis dalam sebuah riset penelitian dan metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini, yaitu:

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang penulis gunakan di dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis (empiris). Pendekatan yuridis sosiologis

---

<sup>19</sup>Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.43.



adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya. Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya yang kemudian dilanjutkan dengan data primer di lapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu peraturan menteri dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel, sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen, atau bahan pustaka, dan wawancara.<sup>20</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.<sup>21</sup>

## 3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris atau penelitian sosiologis yaitu penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber data primer dan sekunder.<sup>22</sup>

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh seorang peneliti dari kehidupan masyarakat yang bisa didapatkan dengan cara wawancara, observasi, kuesioner dan sampel. Wawancara

---

<sup>20</sup> Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 34.

<sup>21</sup> Sugiyono, 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan R&D*, Bandung, Alfabeta, hlm. 29.

<sup>22</sup> Soerjono dan Abdurrahman, 2005, *Metode Penelitian, Suatu Pemikiran Dan Penerapan*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 56.

dilakukan dengan mewawancarai petugas LPKA, di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru dan Anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru, serta Orangtua/wali Anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan bahan hukum yang bertujuan untuk mendukung penjelasan dari bahan hukum dan data yang ada pada studi kepustakaan. Data sekunder ini terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, norma, kaidah yang berlaku di masyarakat serta bahan hukum yang tidak dikodifikasi, bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Pidana.
- c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- d) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

f) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

g) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

h) Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan maksud dari bahan hukum primer, yang dapat berupa pendapat para ahli hukum atau hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dikaji oleh peneliti, dan bisa juga berupa literatur-literatur dan jurnal hukum.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus umum, kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, dan kamus bahasa Inggris.<sup>23</sup>

## 4. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>23</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Press, hlm. 14-15.

Dalam melakukan penelitian ini penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan “wawancara” dan observasi langsung, wawancara adalah pengumpulan data dengan cara melakukan percakapan langsung dengan narasumber guna mendapatkan data yang berkaitan dengan penelitian ini. Yang mana narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini adalah:

- a. Petugas LPKA, di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru;
- b. Anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru;
- c. Orangtua/wali Anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru.

#### 5. Pengolahan dan Analisis Data

Setelah mengumpulkan beberapa data, maka data data tersebut akan dilakukan pengolahan untuk dimasukkan ke dalam hasil penelitian. Pengolahan data merupakan salah satu bagian dari rangkaian kegiatan penelitian, dan dalam bagian ini data akan dianalisis, sehingga data yang didapatkan bisa digunakan sebagai jawaban dari masalah di dalam penelitian.

- a. Pengolahan data

Data yang telah di dapatkan dalam proses penelitian akan diolah dengan cara memilih data mana yang akan dipakai dan sesuai

dengan penelitian, lalu data yang telah dipilih akan dikelompokkan sesuai dengan penempatan masing-masing data tersebut.

b. Analisis data

Dalam analisis data pada penelitian ini, penulis akan menggunakan analisis data kualitatif, yaitu penganalisaan data dan menjelaskannya dengan kata-kata, yang mana data kualitatif bisa didapatkan peneliti dengan berbagai macam teknik pengumpulan data.

